PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324
Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912
M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Nomor : 92 TAHUN 2010

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD ARWANA " KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan da pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan An Usia Dini (PAUD);

b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, ter dan terarah dan berkwalitas dalam pelayanan pendidikan;

c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputus Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Nega Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerint Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nega Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dala Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega Nomor 3748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan An Usia Dini

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah da kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah N 13 tahun 2007).

9. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan da Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 Tanggal 14 Desember 2007.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Izin Operasional " PAUD ARWANA " Desa Peniraman Kec Sungai Pinyuh Kabupaten Pontian Tahun 2010, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan..

KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diktum pertama adal bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkung penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk an usia dini;
3. Memberikan pengarahan petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini ya menjadi binaannya;
4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi se menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya;

KETIGA : Satuan " PAUD Arwana " bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanaan kegiat Pembelajaran sesuai Program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berka dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian h terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 16 April 2010.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pontianak

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN PONTIANAK

H. Marwadi A, S.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19550511 197512 1 005

Tembusan :
1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di - Pontianak.
3. UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Pinyuh di – Sungai Pinyuh
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner